

## ABSTRAK PERATURAN

HUKUMAN DISIPLIN - KEMENTERIAN KEUANGAN - PETUNJUK PELAKSANAAN  
2018

PERMENKEU RI NOMOR 97/PMK.09/2018 TANGGAL 21 AGUSTUS 2018 (BN TAHUN 2018 NO.1122)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PELANGGARAN DISIPLIN DAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

**ABSTRAK** : - bahwa untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan pemeriksaan dan penjatuhan hukuman disiplin kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Keuangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.09/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin dan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Keuangan.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU Nomor 5 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No.6, TLN 5494), PP Nomor 53 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No.74 TLN 5135), PP Nomor 11 Tahun 2017 (LN Tahun 2017 No.11 TLN 6037), Perpres RI Nomor 28 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No.51), Permenkeu RI Nomor 124/PMK.09/2011 (BN Tahun 2011 No.465), Permenkeu RI Nomor 234/PMK.01/2015 (BN Tahun 2015 No.1926).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin dilakukan oleh Atasan Langsung. Dalam hal Rekomendasi penjatuhan hukuman disiplin berupa hukuman disiplin tingkat sedang dan berat, dapat dibentuk Tim Pemeriksa. Pemeriksaan oleh Atasan Langsung atau Tim Pemeriksa terhadap pegawai yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dilakukan secara tertutup. Pejabat yang Berwenang Menghukum menerbitkan keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak menerima laporan hasil Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin dan Laporan Kewenangan Penjatuhan Hukuman Disiplin.

**CATATAN** - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

1. Ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.09/2010 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Tindak Lanjut Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing) di Lingkungan Kementerian Keuangan
2. Ketentuan Bab II angka 21 dan 22 Lampiran Keputusan Menteri Keuangan Nomor 149/KMK.09/2011 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Tindak Lanjut Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing) Serta Tata Cara Pelaporan dan Publikasi Pelaksanaan Pengelolaan Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing) di Lingkungan Kementerian Keuangan
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 174/KMK.01/2011 tentang Penunjukan Inspektur Jenderal sebagai Pejabat yang Berwenang Membentuk Tim Pemeriksa dalam rangka Penjatuhan Hukuman Disiplin Sedang dan Berat di Lingkungan Kementerian Keuangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 21 Agustus 2018 dan diundangkan pada tanggal 23 Agustus 2018.